

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS PERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS KORBAN VINA DEWI DAN MUHAMMAD RIZKY DI CIREBON

(Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn)¹

Oleh :
Felisia Chintia Makarawung²
Michael Barama³
Ronald Elrik Rorie⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ketentuan delik perkosaan dan pembunuhan berencana dalam KUHP dan untuk menganalisis secara yuridis kasus perkosaan dan pembunuhan berencana dalam putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan kesimpulan yaitu: 1. Delik Perkosaan dan Delik pembunuhan diatur dalam KUHP yakni tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan. Kemudian dalam pasal 286 KUHP dan Pasal 287 KUHP juga mengatur tentang perkosaan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan secara khusus diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP, yang oleh pembentuk undang-undang ditempatkan mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340. 2. Berdasarkan amar putusan tersebut telah nyata bahwa terdakwa I Rifaldi Aditya Whardana dan terdakwa II Eko Ramadhani dihukum dengan penjara seumur hidup, sehingga nampak kualitas masing-masing pelaku tidak dibedakan berdasarkan ajaran penyertaan karena terdakwa I dan terdakwa II di hukum sama yakni hukuman penjara seumur hidup.

Kata Kunci : *perkosaan dan pembunuhan berencana*,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana tentunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang ada. Setiap orang memiliki potensi melakukan tindak pidana, bahkan ada yang melakukan dua ataupun

lebih tindak pidana sekaligus dalam kurung waktu yang sama. Seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana dalam kurung waktu yang sama, dalam hukum pidana disebut *concurrus* atau perbarengan tindak pidana.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.⁵ Perbarengan atau *concurrus* mempunyai tiga bentuk yang diatur dalam KUHP dalam bab VI Pasal 63-71 yaitu *concurrus idealis*, *concurrus realis* dan perbuatan berlanjut.

Merujuk pada *concurrus realis*, terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).⁶ *Concurrus realis* disebut juga dengan perbarengan perbuatan yang berarti pelaku melakukan lebih dari dua tindak pidana.

Sebagai contoh kasus yaitu pada kasus pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn yang merupakan sebuah kasus yang melibatkan tindak pidana Perkosaan dan Pembunuhan Berencana terhadap korban Vina Dewi (Vina) dan Muhammad Rizky (Eki). Kasus ini terjadi di Cirebon tepatnya di Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi, di lahan kosong belakang bangunan Showroom mobil di seberang SMP Negeri 11.

Tersangka Kasus Perkosaan dan Pembunuhan Berencana terhadap Korban Vina Dewi dan Muhammad Rizky berjumlah sebelas orang yaitu Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Eka Sandy alias Tiwul, Hadi Saputra alias Bolang, Eko Ramadani alias Koplak, Sudirman, Rifaldi Aditya Wardhana alias Ucil, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong.

Kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 tepatnya delapan tahun yang lalu dan kembali mendapat sorotan publik pada Mei 2024 karena munculnya film dilayar lebar yang berjudul "Vina Sebelum Tujuh Hari". Vina dan Eki yang dikenal sebagai sepasang kekasih, dibunuh oleh sekelompok geng motor. Film tersebut menggambarkan kejamnya tindak pidana yang dialami oleh sepasang kekasih Vina dan Eki.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101043

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali pers, Jakarta, 2009, hlm.109

⁶ Teguh Prasetyo *Op Cit* hlm.181

Vina dan Eki merupakan sepasang kekasih yang masih berumur 16 tahun saat mereka dibunuh. Dilihat dari usia Vina dan Eki keduanya masih tergolong "Anak" sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."⁷

Sepasang kekasih ini dibunuh oleh sekelompok geng motor awalnya kepolisian menerima laporan bahwa kematian Vina dan Eki terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Namun ternyata terjadi kasus pembunuhan yang telah dipersiapkan dari jauh hari yaitu pada tanggal 17 Agustus 2016. Perencanaan ini termasuk pengiriman pesan singkat (SMS) sebagai bagian dari strategi para pelaku untuk mengkoordinasikan dan mematangkan rencana mereka untuk melakukan kejahatan.

Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP menyebutkan "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."⁸ Ketentuan ini menegaskan bahwa Pembunuhan Berencana adalah kejahatan yang sangat serius, dimana pelaku tidak hanya melakukan tindakan yang merampas nyawa orang lain, tetapi juga merencanakan dan mempersiapkan tindak pidana tersebut dengan matang sebelum melaksanakan eksekusi.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, Vina masih masuk dalam kategori "Anak", mengalami peristiwa tragis, sebelum akhirnya kehilangan nyawanya, ia menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan secara bergantian oleh sekelompok geng motor. Tindakan ini menunjukkan bahwa para pelaku sekelompok geng motor yang menjadi tersangka telah melanggar ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76D yaitu "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."⁹ Kemudian dalam Pasal 81 ayat (1) disebutkan

setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Delapan dari sebelas pelaku telah ditangkap oleh pihak yang berwenang sedangkan tiga pelaku lainnya belum tertangkap dan masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang(DPO). Tiga pelaku yang masih berkeliaran dan masuk dalam DPO ialah Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. Sementara delapan pelaku yang sudah ditangkap ialah Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Eka Sandy alias Tiwul, Hadi Saputra alias Bolang, Eko Ramadhani alias Koplak, Sudirman, Rifaldi Aditya Wardhana alias Ucil, Saka Tatal.

Pelaku yang telah tertangkap karena melakukan tindak pidana akan diadili oleh pengadilan. Proses hukum yang akan dijalani diatur oleh Hukum Acara Pidana. Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.¹⁰

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.¹¹

Pengadilan Negeri Cirebon mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama mengeluarkan Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn terhadap tersangka Rifaldy Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan tersangka Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. Dalam putusan ini hanya dua tersangka yang diadili karena berbagai pertimbangan dan alasan. Kedua tersangka yakni Rifaldy Aditya Wardhana dan Eko Ramadhani sempat mengajukan banding atas putusan pengadilan pertama yang

⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana.,Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.4

¹¹ Ibid

menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mereka.

Banding terhadap putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn adalah proses pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Banding yang diajukan oleh Rifaldy Aditya Wardhada alias Ucil bin Asep Kusnadi dan Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim terdaftar di Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan nomor perkara 192/PID/2017/PT.BDG. Dalam proses banding ini, Pengadilan Tinggi menegaskan hukuman penjara seumur hidup yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon.

Setelah putusan banding yang menegaskan hukuman penjara seumur hidup bagi Rifaldy Aditya Wardhada alias Ucil bin Asep Kusnadi dan Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim, kedua terdakwa melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kedua terpidana yang mengajukan Kasasi ini terdaftar dengan nomor perkara 1035 K/PID/2017. Dalam permohonan kasasi tersebut, para terdakwa berusaha untuk mencari keadilan lebih lanjut dengan harapan hukuman mereka bisa diringankan atau bahkan dibatalkan. Namun, pada tanggal 24 Oktober 2017, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak kasasi tersebut. Penolakan ini berarti bahwa Mahkamah Agung menyetujui putusan pengadilan sebelumnya, sehingga hukuman penjara seumur hidup tetap berlaku tanpa ada perubahan.

Lima orang tersangka lainnya yakni Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandy alias Tiwul bin Muran, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, dan Sudirman bin Suratno di adili dengan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Cbn. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana dan Turut Serta melakukan Perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, oleh karena itu masing-masing di pidana dengan pidana penjara seumur hidup.¹²

Satu orang tersangka lainnya yakni Saka Tatal yang merupakan salah satu pelaku dari Kasus Perkosaan dan Pembunuhan Berencana ternyata masih tergolong "Anak" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1. Saka tatal masih berusia 15 tahun saat divonis bersalah

karena keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.

Tujuh tersangka yakni Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Eka Sandy alias Tiwul, Hadi Saputra alias Bolang, Eko Ramadani alias Koplak, Rifaldi Aditya Wardhana alias Ucil mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan kembali adalah suatu penjajuan kembali atas putusan disemua tingkat pengadilan, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar hukum tentang peninjauan kembali diatur dalam Pasal 23 Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP¹³

Dalam persidangan Peninjauan Kembali ketujuh terpidana, Kuasa Hukum ketujuh terpidana menghadirkan saksi baru dan bukti baru. Saksi baru yang dihadirkan merupakan sahabat vina yaitu mega dan widi yang memberikan bukti pesan teks terakhir dengan vina sebelum vina dinyatakan meninggal, dan juga dihadirkan ahli hukum acara pidana untuk memberikan keterangan tentang kasus tersebut.

Saksi dan bukti baru dalam persidangan Peninjauan Kembali ketujuh terpidana dan juga persidangan Peninjauan Kembali sudirman dapat meringankan atau mengabulkan sebagian dari permohonan Peninjauan Kembali ataupun dapat mengabulkan seluruh permohonan Peninjauan Kembali dan membantalkan putusan sebelumnya kemudian membebaskan para terpidana tersebut. Namun pada tanggal 16 Desember 2024 upaya hukum Peninjauan Kembali dari ketujuh tersangka ditolak oleh Mahkamah Agung, yang di sampaikan secara langsung oleh Majelis Hakim MA secara daring dari ruang media center pada pukul 12.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan ketentuan delik perkosaan dan pembunuhan berencana dalam KUHP?
2. Bagaimana analisis yuridis kasus perkosaan dan pembunuhan berencana dalam putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 4/Pid.B/2017/PN Cbn

¹³ Andi Sofyan *Op Cit* hlm. 291

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ketentuan Delik Perkosaan Dan Pembunuhan Berencana Dalam KUHP

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan yang menyebutkan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diluar pernikahan dihukum karena memerkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.” Selain itu, dalam pasal 286 KUHP dan Pasal 287 KUHP juga mengatur tentang pemerkosaan.

Pasal 286 : “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”.

Pasal 287 ayat (1) : “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”.

ayat (2) : Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.¹⁴

Perbedaan antara Pasal 285, Pasal 286, dan Pasal 287 KUHP terletak pada objeknya atau korbannya. Pada Pasal 285, korban adalah wanita dari segala usia yang mengalami kekerasan, ancaman kekerasan, atau paksaan. Sementara itu Pasal 286 mengatur tentang korban yang merupakan seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan dalam Pasal 287 menetapkan bahwa objeknya adalah wanita yang belum berusia 15 tahun atau yang belum mencapai usia untuk menikah.

Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 termasuk dalam delik materil karena tindak pidana ini memiliki akibat yang jelas, yaitu terjadinya hubungan seksual tanpa persetujuan dan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Akibat ini menjadi unsur penting dalam pembuktian dan penjatuhan pidana terhadap pelaku perkosaan.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Istilah ini merujuk pada subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana. “Barangsiapa”

menunjuk pada siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam Pasal 285 kata “Barangsiapa” merujuk pada kaum lelaki karena yang menjadi korban merupakan seorang wanita dan hanya kaum lelaki yang dapat menyebabkan perempuan.

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga penafsiran yang digunakan penegak hukum selama ini merujuk pada pendapat ahli atau doktrin.

3. Memaksa

Memaksa adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk membuat orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu diluar kehendak mereka. Seseorang yang memaksa biasanya disertai dengan tekanan ataupun ancaman sehingga membuat orang lain mengikuti kemauannya.

4. Perempuan itu bukan istrinya

Pasal 285 secara tegas mengatakan bahwa objek atau korban dari tindak pidana yang dirumuskannya haruslah seorang perempuan. Perempuan yang bukan istrinya artinya belum terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara dengan pelaku perkosaan tersebut. Singkatnya pelaku perkosaan ini bukanlah suami dari perempuan yang menjadi korban perkosaan.

5. Bersetubuh dengan dia (pelaku) diluar pernikahan

Secara yuridis seperti halnya dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan diluar KUHP, tidak secara jelas memberikan batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan persetubuhan. KUHP hanya membedakan persetubuhan dengan perbuatan cabul.

Kemudian tindak pidana pembunuhan secara khusus diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP, yang oleh pembentuk undang-undang ditempatkan mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Tindak kejahatan yang mengancam nyawa seseorang dapat berujung pada kematian. Ini merupakan suatu rumusan materil yang mengakibatkan konsekuensi tertentu tanpa menyebutkan bentuk perbuatan dari tindak pidana tersebut. Perbuatan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti menikam dengan pisau,

¹⁴ Pasal 286-287 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

menembak dengan senjata, memukul dengan benda keras, mencekik leher, meracuni makanan atau minuman dan lainnya. Setiap tindakan tersebut harus dilengkapi dengan unsur kesengajaan untuk mengadakan akibat tertentu.

Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (*subjective element*) dan sasaran (*objective element*). Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan yakni:

1. Kejahatan yang ditunjukkan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja. Terdapat pada bab XIX Pasal 338-350 KUHP
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan. Terdapat pada Pasal 359 KUHP.

Sedangkan jika didasarkan kepada sasarnya dibedakan atas tiga macam yakni:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyebutkan "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Dapat disimpulkan unsur-unsur dalam delik ini sebagai berikut:¹⁶

1. Barangsiapa
"Barangsiapa" merujuk pada subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yaitu siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
2. Dengan sengaja
Pada cara melakukan perbuatannya itu harus ada unsur sengaja dan direncanakan.
3. Rencana terlebih dahulu
Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan

digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga dipikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak mudah mengetahui bahwa dia adalah pembunuh. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tidaklah terlalu penting.¹⁷

4. Merampas nyawa orang lain.

Merampas nyawa orang lain artinya terjadi suatu peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan kematian kepada seseorang ataupun sekelompok orang yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Dalam menghilangkan nyawa orang lain harus terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya kematian orang lain dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Keempat unsur tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja dan unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah unsur subjektif sedangkan unsur merampas dan unsur nyawa orang lain adalah unsur objektif. Kata-kata "diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun" bukanlah unsur delik tetapi merupakan kualifikasi delik dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan jika delik tersebut terpenuhi.

Umumnya rumusan suatu delik berisi bagian inti suatu delik, artinya bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang dapat diancam dengan pidana. Rumusan dalam Pasal 340 KUHP mempunyai dua bagian inti yaitu "sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" dan "merampas nyawa orang lain" Pada delik materil perlu adanya hubungan kausal atau sebab akibat supaya ada suatu delik.

Rumusan delik dalam Pasal 340 KUHP merupakan bentuk lain atau bentuk khusus dari delik atau kejahatan terhadap nyawa yang biasa atau umum yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yang menyebutkan "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Perbedaannya adalah hal yang memberatkan. Pada pembunuhan berencana, hal yang memberatkan ialah adanya rencana terlebih

¹⁵ Maqasidi, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2, No.2, Desember 2022, hlm 151

¹⁶ Roeslan Saleh, perbuatan dan pertanggung jawaban pidana, Aksara baru,Jakarta, 1981.hlm 123

¹⁷ S.R. Sianturi *Op Cit* hlm 488

dahulu yang artinya pelaku dengan sadar merencanakan dan melakukan pembunuhan.

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Dalam pembunuhan biasa pengambilan keputusan untuk untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.¹⁸

Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga dipikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak mudah mengetahui bahwa dialah pembunuh.¹⁹

Lama waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan dan menimbang cara melakukan suatu tindakan bersifat relatif. Disinilah muncul kesulitan dalam menentukan adanya unsur perencanaan dalam suatu tindak kejahatan, meskipun dalam beberapa kasus, unsur ini terlihat jelas melalui fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, bahkan dari pengakuan pelaku itu sendiri.

Ancaman hukuman pada pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP maksimal 15 tahun sedangkan pembunuhan dengan perencanaan menurut Pasal 340 KUHP adalah hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara maksimal 20 tahun. Pemberatan hukuman terhadap tindak pidana yang memiliki unsur perencanaan tentu tidak dilakukan tanpa tujuan.

Salah satu makna penghukuman menurut teori klasik, adalah bahwa hukuman berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dalam pandangan ini, pelaku kejahatan harus mengalami penderitaan sebagai konsekuensi dari tindakan mereka, dengan harapan bahwa hal ini akan mencegah mereka untuk mengulangi perbuatan yang sama.

Pemberatan hukuman ini dari sudut pandang pembalasan, bertujuan agar pelaku pembunuhan

merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Selain itu dari segi tujuan, diharapkan pelaku akan merasa takut untuk mengulangi perbuatannya, dan bagi orang lain yang belum pernah melakukan kejahatan, rasa takut yang ditimbulkan dapat mencegah mereka untuk terlibat dalam tindakan kriminal tersebut.

B. Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn

Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn yang merupakan sebuah putusan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama terhadap kasus yang melibatkan tindak pidana Perkosaan dan Pembunuhan Berencana terhadap korban Vina Dewi (Vina) dan Muhammad Rizky (Eki) atas terdakwa Rifaldy Aditya Wardhana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan tersangka Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. Pelaku tindak pidana ini sebenarnya ada sebelas orang, namun yang tertangkap dan sudah diperiksa berjumlah delapan orang sedangkan tiga orang lainnya masih dalam pencarian (DPO).

Rifaldy Aditya Wardhana dan Eko Ramadhani telah melanggar ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut
 - 1) Barangsiapa
Barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Rifaldy Aditya Wardhana dan Eko Ramadhani dapat menerangkan dengan jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan dan identitas para terdakwa tidak disangkal kebenarannya juga keadaan para terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, maka unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.
 - 2) Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
Dari fakta-fakta hukum yang terungkap, sebelum terjadinya peristiwa pada tanggal 27 agustus 2016 sudah didahului dengan adanya pengiriman SMS pada tanggal 17 agustus 2016 sehingga para terdakwa sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyerangan pada tanggal 27 agustus 2016 termasuk dengan alat yang dipergunakan. Dengan demikian telah membuktikan adanya perencanaan dari para terdakwa dan unsur kedua

¹⁸ H.A.K. Mocch.Anwar *Op Cit* Hlm 42

¹⁹ S.R. Sianturi *Op Cit* hal.488

“dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa.

3) Menghilangkan jiwa orang lain
Korban Vina Dewi dan Muhammad Rizky meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana tersebut dalam hasil visum Et Repertum Nomor : VeR/77/IX/2016/Dokpol atas nama Muhammad Rizky Rudiana dan Visum Et Repertum Nomor : VeR/76/IX/2016/Dokpol Vina Dewi.
Dengan demikian korban Vina Dewi dan Muhammad Rizky meninggal dunia akibat luka-luka yang ditimbulkan oleh para terdakwa maka unsur ketiga “menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

4) Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan; Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen) adalah barang siapa yang secara sendiri telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh.
- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidak-tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;
- Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen) adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus :
 - Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;

b) Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

c) Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;

d) Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya :

- Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;
- Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan.

2. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang
“Setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Rifaldy Aditya Wardhana dan Eko Ramadhani dapat menerangkan dengan jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan dan identitas para terdakwa tidak disangkal kebenarannya juga keadaan para terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, maka unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.
- yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
Dalam ketentuan Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

3) Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan; Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen) adalah barang siapa yang secara sendiri telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh.
- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidak-tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;
- Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen) adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus :
 - Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
 - Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;
 - Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
 - Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya :
 - Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah

ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;

(b) Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan.

Sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua apa yang dilakukan Para Terdakwa dan teman-temannya dalam perkara ini adalah bersama-sama melakukan Kekerasan memaksa anak korban vina melakukan persetubuhan dengannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Pertimbangan hakim dalam putusan dimulai dengan pembuktian dakwaan:

Dakwaan kesatu:

Primair : Melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair : Melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dakwaan kedua: Melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya: 1) Barang siapa; 2) Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu; 3) Menghilangkan jiwa orang lain; telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair. Oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah: 1) Setiap orang; 2) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D 3) yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan; telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua. Dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada masing-masing terdakwa dalam hal ini Rifaldy Aditya Wardhana dan Eko Ramadhani.

Masing-masing terdakwa dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn telah dipidana dengan amar putusan sebagai berikut:²⁰

1. Menyatakan Terdakwa I RIFALDY ADITYA WARDHANA Alias UCIL Bin ASEK KUSNADI dan Terdakwa II EKO RAMADHANI Alias KOPLAK Bin Kosim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana dan Turut Serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa II EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah No. Pol E-4208-BL.
- (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) batang bambu bulat ukuran 70 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria Fu warna hitam tanpa plat nomor.
- 3 (tiga) buah batu ukuran sedang.
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna abu-abu biru.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange
- 2 (dua) botol Aqua kosong (bekas miras Ciu), 2 (dua) kantong plastik bening kosong (bekas miras tuak), 1 (satu) botol kosong merk Sprite, 1 (satu) botol kosong Big Cola ukuran kecil.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam abu-abu
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna Putih, Nopol E-2848-BJ (sebelumnya warna Merah diganti menjadi warna putih oleh tersangka EKA SANDY).
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah putih.
- 1 (satu) buah switer warna biru dongker.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V, model : SM-G313HZ, warna putih.
- 1 (satu) potong Kaos warna hitam merk Warmapple Revolutionary 99.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak merk Prapatan Rebel Strom of Metal.
- 1 (satu) potong celana Jeans warna biru muda merk Rock Anthem.
- 1 (satu) pasang Sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air.
- 1 (satu) pasang Kaos kaki warna hitam.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk wrangler warna biru.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn

24) Barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi JAYA alias KLIWON di Polres Cirebon.

5. Membebangkan biaya perkara kepada Negara;

Berdasarkan amar putusan tersebut telah telah nyata bahwa terdakwa I Rifaldy Aditya Whardana dan terdakwa II Eko Ramadhani dihukum dengan penjara seumur hidup, sehingga nampak kwalitas masing-masing pelaku tidak dibedahkan berdasarkan ajaran penyertaan karena terdakwa I dan terdakwa II di hukum sama yakni hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup ditimpakan kepada masing-masing terdakwa sebagai subjek hukum pidana dalam kwalitas turut serta melakukan perbuatan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.

Dalam kasus ini terjadi perbarengan atau *concurrus realis*, yaitu orang yang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Dalam hal ini telah dilakukan tindak pidana perkosaan dan pembunuhan berencana yang dimana terdakwa Rifaldy Aditya Wardhana dan Eko Ramadhani telah melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana dapat dijatuhi hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun.

Pasal 65 ayat (1) disebutkan “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana”. Dengan demikian dalam kasus ini hanya dijatuhi satu pidana yaitu pidana penjara seumur hidup yang merupakan hukuman terberat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Delik Perkosaan dan Delik pembunuhan diatur dalam KUHP yakni tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan yang unsur-unsurnya: 1) Barangsiapa; 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 3) Memaksa; 4) Wanita itu bukan isterinya; 4) Bersetubuh dengan dia diluar pernikahan.

Kemudian dalam pasal 286 KUHP dan Pasal 287 KUHP juga mengatur tentang perkosaan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan secara khusus diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP, yang oleh pembentuk undang-undang ditempatkan mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 yang unsur-unsurnya: 1) Barangsiapa; 2) Dengan sengaja; 3) Rencana terlebih dahulu; 4) Merampas nyawa orang lain.

2. Terdakwa Rifaldy Aditya Wardhana dan Eko Ramadhani telah melakukan dua tindak pidana atau perbarengan yaitu tindak pidana perkosaan dan pembunuhan berencana dan telah melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana dapat dijatuhi hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, yang kemudian dalam Pasal 65 ayat (1) disebutkan “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana. Dengan demikian dalam kasus ini hanya dijatuhi satu pidana yaitu pidana penjara seumur hidup karena merupakan hukuman terberat. Berdasarkan amar putusan tersebut telah telah nyata bahwa terdakwa I Rifaldy Aditya Whardana dan terdakwa II Eko Ramadhani dihukum dengan penjara seumur hidup, sehingga nampak kwalitas masing-masing pelaku tidak dibedahkan berdasarkan ajaran penyertaan karena terdakwa I dan terdakwa II di hukum sama yakni hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup ditimpakan kepada masing-masing terdakwa sebagai subjek hukum pidana dalam kwalitas turut serta melakukan perbuatan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.

B. Saran

1. Memperluas definisi perkosaan agar tidak hanya terbatas pada penetrasi tetapi juga mencakup bentuk kekerasan seksual lainnya

dan memperjelas unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana seperti adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk mempertimbangkan dan merencanakan tindakan

2. Aparat penegak hukum harus transparan dalam memberikan informasi terkait perkembangan kasus ini agar tidak tergiring opini yang tidak benar dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai kesopanan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

-----Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali pers, Jakarta, 2009

-----Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

-----Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Andi Sofyan, H.Abd.Asis, Hukum Acara Pidana.,Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Aristo M.A. Pangaribuan,dkk., Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017

Didik M.Arief Mansyur dan ElisatrisGultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahanan:Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008

G.Widiartana, Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahanan, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

H.A.K. Moch.Anwar (dading), Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 1989

Ishaq, Dasar-dasar ilmu hukum, Sinar Grafika, jakarta, 2018

Iswantoro dan Angkasa, *Victimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, 2008

J.E.Sahetapy, *Victimologi*: sebuah bunga rampai, Sinar Harapan, Jakarta, 1987

Jhon Kenedi, Perlindungan Saksi Dan Korban, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020

Kurnia Indrianti Purnama Sari, dkk. Kekerasan Seksual, CV Media Sains Indonesia, Bandung, 2020

Miftahul Ulum, Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jember, Oktober 2022

Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022

Muladi. HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2011

-----Pengantar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group,jakarta, 2018

R. Soesilo, Pokok-Pokok Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea, Jakarta, 1999

R. Sugandi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980

Roeslan Saleh, perbuatan dan pertanggung jawaban pidana, Aksara baru,Jakarta, 1981

Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII press, Yogyakarta, 2011

S. R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta, 1983

Soesilo, R. KUHP serta Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal, Politeia, 1993

Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 2002

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,edisi revisi, Rajawali Pers, 2012

-----Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Theo Van Buven, Mereka Ynag Menjadi Korban (Hak Korban Atas Restitusi, Konvensasi Dan Rihabilitasi

Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Bandung, 2009

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 3/Pid.B/2017/PN Cbn

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 4/Pid.B/2017/PN Cbn

Jurnal-jurnal

Amrullah Salam, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, jurnal pendidikan, volume 3 nomor 1, februari 2020

Fuad Brylian Yanri, Pembunuhan Berencana, Volume 4 Nomor 1 Maret 2017

Maqasidi, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2, No.2, Desember 2022

Sumber lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

<https://kbbi.web.id/korban>, (diakses pada 19 Agustus 2024)

